

LAPORAN

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BIMA TRIWULAN KEEMPAT (OKTOBER-DESEMBER) TAHUN 2024



PEMERINTAH KOTA BIMA

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA BIMA**

**JL. GAJAH MADA KEL. PANE KOTA BIMA TELP. 0374 - 43234
EMAIL:DPMTSP.KOTABIMA@GMAIL.COM, WEBSITE:PMPTSP.BIMAKOTA.GO.ID**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kami kemudahan sehingga kami dapat menyelesaikan laporan ini dengan tepat waktu. Tanpa pertolongannya tentu kami tidak akan sanggup untuk menyelesaikan laporan ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda tercinta kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang kita nanti – nantikan syafa'atnya di akhirat nanti.

Kami mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmat sehatnya, baik itu berupa sehat fisik maupun akal pikiran, sehingga kami mampu untuk menyelesaikan pembuatan Laporan Kegiatan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Triwulan Keempat pada Bulan Oktober sampai Bulan Desember Tahun 2024.

Kami tentu menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kesalahan serta kekurangan didalamnya. Untuk itu kami mengharapkan kritik serta saran dari bapak dan ibu untuk laporan ini, supaya laporan ini nantinya dapat menjadi laporan yang lebih baik lagi. Kemudian apabila terdapat banyak kesalahan pada laporan ini kami mohon maaf yang sebesar – besarnya.

Demikian, semoga laporan ini dapat bermanfaat. Terima kasih.

Kepala Dinas,

H. Lulu Sukarsana, S.IP

Pembina Utama Muda (IV/c) NIP.

19660704 198608 1 003

DAFTAR ISI

LAPORAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DASAR PELAKSANAAN	1
MAKSUD DAN TUJUAN.....	1
TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI.....	1
REALISASI PERIZINAN	2
PENUTUP.....	5

DASAR PELAKSANAAN

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima;
3. Peraturan Walikota Bima Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Walikota Bima Nomor 76 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima.

A. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, guna melayani kebutuhan masyarakat yang membutuhkan perizinan dan kemajuan – kemajuan yang dicapai pada Triwulan Keempat selama Bulan Oktober sampai Bulan Desember Tahun 2024.

Tujuan

Untuk mengetahui dengan jelas tentang perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima serta memberikan alternatif dan langkah – langkah yang akan ditempuh, untuk kegiatan selanjutnya.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Tugas

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Fungsi

Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. REALISASI PERIZINAN

Untuk melihat perkembangan dan kemajuan dari proses pengelolaan Perizinan maupun Non Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima, perlu kami sampaikan bahwa jumlah izin triwulan keempat yang diterbitkan pada Bulan Oktober sampai dengan Bulan Desember Tahun 2024 adalah sebanyak 1080 (seribu delapan puluh) berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sesuai dengan data dibawah ini :

**DAFTAR PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DITERBITKAN BERDASARKAN PROYEK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BIMA
BULAN OKTOBER SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER
TAHUN 2024**

No.	Nama - Nama Izin	Bulan Oktober Sampai Dengan Bulan Desember 2024	Ket.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
A	PERIZINAN USAHA		
1.	Risiko Rendah	676	
2.	Risiko Menengah Rendah	122	
3.	Risiko Menengah Tinggi	177	
4.	Risiko Tinggi	50	
	JUMLAH	1025	
B	PERIZINAN NON USAHA		
1	Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) / Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	15	
2	Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR)	2	
3	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	38	
4	Surat Izin Menempati Kios (SIMK)	0	
	JUMLAH	55	
	TOTAL IZIN YANG DITERBITKAN (A + B)	1080	

Sumber : Koordinator Bidang Tugas PTSP

Diagram 1 Jumlah Perizinan Usaha Berdasarkan Tingkat Risiko





Diagram 2 Jumlah Perizinan Non Usaha



Berdasarkan tabel diatas jumlah perizinan dan non perizinan triwulan keempat per tanggal 1 Oktober sampai dengan 31 Desember 2024, berdasarkan klasifikasi risiko sebagai berikut :

1. Risiko rendah : 676
2. Risiko menengah rendah : 122
3. Risiko menengah tinggi : 177
4. Risiko tinggi : 50
5. Non Perizinan : 55 (PBG 38, dan IPPT/KKPR 15, IPR 2, SIMK 0)

Sesuai dengan lampiran.

Sedangkan per kecamatan sebagai berikut :

A. Kecamatan RasanaE Barat, dengan jumlah klasifikasi risiko perizinan dan non perizinan sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) risiko yang terdiri :

1. Risiko rendah : 142
2. Risiko menengah rendah : 23
3. Risiko menengah tinggi : 52
4. Risiko tinggi : 8
5. Non Perizinan : 15 (PBG 11, dan IPPT 3, IPR 1, SIMK 0)

B. Kecamatan Mpunda, dengan jumlah klasifikasi risiko perizinan dan non perizinan sebanyak 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) risiko yang terdiri :

1. Risiko rendah : 190
2. Risiko menengah rendah : 24
3. Risiko menengah tinggi : 56
4. Risiko tinggi : 14
5. Non Perizinan : 15 (PBG 11, dan IPPT 3, IPR 1, SIMK 0)

C. Kecamatan Raba, dengan jumlah klasifikasi risiko perizinan dan non perizinan sebanyak 272 (dua ratus tujuh puluh dua) risiko yang terdiri :

1. Risiko rendah : 172
2. Risiko menengah rendah : 37
3. Risiko menengah tinggi : 33
4. Risiko tinggi : 19
5. Non Perizinan : 11 (PBG 8, dan IPPT 3, IPR 0, SIMK 0)

D. Kecamatan Asakota, dengan jumlah klasifikasi risiko perizinan dan non perizinan sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) risiko yang terdiri :


1. Risiko rendah : 107
2. Risiko menengah rendah : 21
3. Risiko menengah tinggi : 22
4. Risiko tinggi : 8
6. Non Perizinan : 12 (PBG 6, dan IPPT 6, IPR 0, SIMK 0)

E. Kecamatan RasanaE Timur, dengan jumlah klasifikasi risiko perizinan dan non perizinan sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) risiko yang terdiri :

1. Risiko rendah : 65
2. Risiko menengah rendah : 17
3. Risiko menengah tinggi : 14
4. Risiko tinggi : 1
5. Non Perizinan : 2 (PBG 2, dan IPPT 0, IPR 0, SIMK 0)

Sedangkan berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebanyak 416 (empat ratus enam belas) pelaku usaha yang terdiri dari :

1. Perseorangan : 381
2. Persekutuan Komanditer (CV) : 16
3. Perseroan Terbatas (PT) Perorangan : 6
4. Perseroan Terbatas (PT) : 7
5. Koperasi : 3
6. Yayasan : 2
7. Badan Layanan Umum : 1



D. PENUTUP

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan dan apabila dalam penyampaian bentuk laporan ini ada kekurangan atau kekeliruan kami mohon saran dan kritik untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Bima, 07 JANUARI 2025

Kepala Dinas DPMPTSP Kota Bima,



H. Lalu Sukarsana, S.IP

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19660704 198608 1 003